



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN
NOMOR: 067-401.040/15/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

**KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor; 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

- dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
 15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
 16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun:

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Menunjuk tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pada perangkat daerah di lingkungan sekretariat DPRD Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Berdasarkan tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pada perangkat daerah di sekretariat DPRD Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA", tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pada perangkat daerah di sekretariat DPRD Kota Madiun.
- KETIGA** : tim koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pada perangkat daerah di sekretariat DPRD Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" agar masing-masing yang bersangkutan melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab kepada pada sekretaris DPRD Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN

Des. MISDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630101 199202 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR : 067/15/401.040/2024
TANGGAL : 2 Mei 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH DI
SEKRETARIAT DPRD KOTA MADIUN**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Sekretaris Dprd Kota Madiun
2.	Pembina	Kabag Umum Dan Keuangan
3.	Penanggung Jawab	Kabag Persidangan Dan Perundang-Undangan
4.	Ketua	Pranata Humas Ahli Muda
5.	Wakil Ketua	Perisalah Legislatif Ahli Muda
6.	Anggota	Unsur Staf
7.	Pengelola Pengaduan/Petugas Administrator	Unsur Staf
8.	Pejabat/Petugas Penghubung	Unsur Staf

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN

Drs. MISDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690101 199202 1 003